

**DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH  
CALON MEMPELAI WANITA  
(STUDI PENETAPAN NO. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM Islam**

**OLEH:  
RIZKIA FINA MIRZANA  
(09350038)**

**Pembimbing:  
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk itu, diperlukan adanya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) membatasi usianikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di usia muda, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam prosesnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur di dalamnya yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang salah satu syarat pengajuan dispensasi kawin adalah permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang membutuhkan dispensasi.

Di Pengadilan Agama Mungkid, terdapat perkara yang berbeda dari perkara permohonan dispensasi kawin pada umumnya, yaitu pada penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA. Mkd dimana permohonan dispensasi kawin ini diajukan sendiri oleh calon mempelai wanita. Tentu hal ini menjadi berbeda mengingat permohonan ini menyimpang dari aturan yang ada. Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi faktor pendorong pengajuan dispensasi kawin, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, dan bagaimana dasar dan pertimbangan hakim jika ditinjau dari hukum terutama ditinjau dari konsep *maṣlahah* sertadi tinjau dari segi yuridis.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengambil data primer berupa penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin, dikarenakan dari pihak keluarga, pemohonannya memiliki kakek yang sudah pikun dan tidak dapat dianggap sebagai wali karena kondisinya tersebut. Majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan *maṣlahah* yang bersifat *darūriyyah*. Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara, sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dasar hukum yang digunakan perihal pemohon yang mengajukan dispensasi kawin sendiri masih perlu dikoreksi kembali.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rizkia Fina Mirzana  
NIM : 09350038  
Judul Skripsi : Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Calon Mempelai Wanita (studi Penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Studi Program Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Awal 1435 H  
30 Januari 2013 M

Pembimbing  


**Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.**  
**NIP: 19700125 199703 2 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizkia Fina Mirzana  
NIM : 09350038  
Jurusan : Al-Ahwal Ash-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA (STUDI PENETAPAN NO.0035/PDT.P/2011/PA.MKD)" Adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Awal 1435 H

30 Januari 2013 M

**Penyusun**



**Rizkia Fina Mirzana**  
**NIM: 09350038**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/792/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA (STUDI PENETAPAN NO. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizkia Fina Mirzana  
NIM : 09350038  
Telah dimunaqosyahkan pada : 7 Februari 2014  
Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**  
Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I  
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.  
NIP. 19710403 199503 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 11 Februari 2014  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
DEKAN



Noorhaldi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah suatu karya tulis yang akan ku persembahkan kepada:

- Allah swt, yang selalu menuntun setiap langkah ku menuju ridho-Mu.
- Ayahanda Abdul Malik dan ibunda Dhohwah yang selalu mendoakan dan dengan jerih payahnya dalam pengorbanannya sampai sekarang.
- Adik-adikku (Khotibul Umam, Harizatul Qudsiah dan Atika Rahma Maulida) yang telah memotifasiku.
- Almamater tercinta Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Serta kepadamereka yang telah mendukungku dan memberikanku semangat sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan studiku.

## **MOTTO**

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

Dunia ini adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk didiami, bukan karena orang-orangnya jahat, tapi karena orang-orangnya tak peduli.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء و المرسلين و على اله و صحبه اجمعين اما بعد :

Allhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Rosulullah SAW yang senantiasa mengiringi setiap doanya yang kami panjatkan, semoga syafaat senantiasa menaungi jiwa kami amin.

Penyusun merasa bersyukur yang tiada terhingga Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari penyusun, akan tetapi penyusun menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penyusun, sehingga penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka, tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ary, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag., masing-masing selaku Ketua dan Jurusan Al-Ahwal Ash-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan berbagai ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-ahwal Ash-Syakhsiyyah khususnya dan bapak ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memperkaya khasanah keilmuan baru bagi penyusun.
6. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Al-ahwal Ash-Syakhsiyyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa berproses dalam perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan seluruh staff Pengadilan Agama Mungkid yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
8. Ayahanda Abdul Malik dan Ibunda Dhohwah yang telah berjuang keras dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk

kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

9. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baiknya amin. Terakhir kali dengan segala kekurangan dan kekhilafan penyusun berharap masukan dan koreksi dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala khilaf yang ada penyusun memohon maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 12 Safar1435 H  
16Desember2013 M

**Penyusun**

**RizkiaFinaMirzana**  
**NIM: 09350038**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين      penulisan → Muta' aqqidain

عدّة      penulisan → 'Iddah

## 3. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis h

هبة      penulisan → Hibah

جزية      penulisan → Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله      penulisan → Ni'matullah

زكاة الفطر      penulisan → Zakatul-fiṭri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية      penulisan → Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى      penulisan → Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i

مجيد      penulisan → Majīd

- d. Dhammah dan wawu mati ū

فروض      penulisan → Furūḍ

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم      penulisan → Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati au

قول      penulisan → Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم      penulisan → A'antum

لإن شكرتم      penulisan → La'insyakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila di ikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      penulisan → Al-Qur'ān

القياس      penulisan → Al-Qiṭās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء      penulisan → As-samā'

الشمس      penulisan → Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      penulisan → Zawī al-furūd

اهل السنة      penulisan → Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	17

1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
B. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	24
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	29
1. Tujuan Perkawinan .....	29
2. Hikmah Perkawinan .....	31
D. Batas Usia Kawin .....	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	33
2. Batas Usia Kawin dalam Pandangan Hukum Islam .....	34
3. Batas Usia Kawin dalam Pandangan Undang-undang .....	36
E. Dispensasi Kawin .....	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	36
2. Prosedur dan Penetapan Dispensasi Kawin .....	37

### **BAB III. PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA**

<b>MUNGKID .....</b>	<b>39</b>
A. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Penetapan 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd .....	39
B. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin .....	44
C. Dasar dan Pertimbangan Hakim .....	45

### **BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID PADA PENETAPAN HAKIM NO. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd .....**

A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin ...	49
---	----

B. Analisis terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim .....	59
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	76
<b>DARTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Daftar Pedoman Wawancara	
4. Hasil Wawancara	
5. Salinan Putusan No.0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd	
6. Surat Rekomendasi Penelitian	
7. Surat Bukti Wawancara	
8. Curriculum Vitae	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam menganjurkan pernikahan. Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Dalam kehidupan jenis apapun di alam ini, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia diciptakan berpasang-pasangan, karena berpasang-pasangan merupakan fitrah bagi semua makhluk Allah. Sebagaimana firman Allah SWT.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان  
في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk memperoleh keluarga sejahtera. Perkawinan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1). Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21

---

<sup>1</sup> Ar-Rum (30): 21.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.<sup>3</sup> Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa jika calon suami atau isteri kurang dari 21 tahun yang diperlukan adalah izin orang tua, jika kurang 19 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dispensasi kawin adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>4</sup> Dispensasi kawin merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan calon suami isteri yang salah satu atau kedua belah pihak pasangan suami isteri belum mencapai batas umur minimal dibolehkan menikah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di Pengadilan Agama, permohonan dispensasi kawin

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 183.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 209.

termasuk dalam perkara voluntair, karena di dalamnya tidak terdapat lawan (baik penggugat maupun tergugat), hanya ada pemohon saja.

Adapun syarat-syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Foto kopi KTP.
- c. Bukti surat atau akte kelahiran dari calon mempelai.
- d. Bukti adanya penolakan untuk mencatat perkara dari KUA setempat.
- e. Foto kopi surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan perkawinan dari KUA.<sup>5</sup>

Perkawinan di bawah umur juga terjadi di masyarakat Magelang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perkara terkait dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama mungkid sebagai pengadilan agama yang melingkupi wilayah Magelang, diantara putusan tentang perkara dispensasi kawin itu adalah penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. yang merupakan perkara yang ingin penyusun teliti.

Penyusun tertarik dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd karena perkara tersebut berbeda dengan dengan perkara lain. Perbedaan yang penyusun

---

<sup>5</sup> M. Hadi Siswanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009," Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) Hlm. 46, *Skripsi* tidak diterbitkan.

maksud adalah karena permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai wanita sendiri tanpa didampingi orang tua atau wali. Seperti yang telah diketahui, bahwa salah satu syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah permohonan diajukan calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut atau kuasa hukumnya. Terlebih lagi, usia calon mempelai wanita sendiri baru 15 (lima belas) tahun, yang diusia tersebut calon mempelai wanita dianggap belum cakap hukum. Sedangkan disisi lain, ibu dari calon mempelai wanita telah meninggal dunia sedangkan ayah dari calon mempelai wanita pergi dan tidak diketahui keberadaannya, calon mempelai wanita sendiri tinggal bersama kakek calon mempelai wanita, namun kakek dari calon mempelai wanita sudah tua sehingga tidak dapat menjadi wali bagi calon mempelai.

Dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd, di sini penyusun ingin mengetahui tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan perkara dispensasi kawin tersebut.

Penyusun mengambil lokasi di Pengadilan Agama Mungkid dikarenakan kasus seperti ini jarang ditemukan, dan baru penyusun temukan di Pengadilan Agama Mungkid. Sementara di Pengadilan Agama yang lain seperti pada Pengadilan Agama Yogyakarta yang belum pernah ditemukan kasus seperti ini.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti adalah:

1. Apa faktor-faktor yang mendorong Pemohon mengajukan dispensasi?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di bawah umur dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di bawah umur dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi faktor pendorong Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin.
2. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin di bawah umur dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di bawah umur dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang studi Islam khususnya peradilan agama dan mampu memberikan kontribusi bagi pengadilan dalam menetapkan suatu perkara.
2. Dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi hakim pada masa yang akan datang, khususnya masalah dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai sendiri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Seperti yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan tentang umur sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi bila pasangan calon pengantin akan melakukan perkawinan. Batasan umur memiliki peranan dalam perkawinan, hal ini di dasarkan pada pertimbangan kesehatan pasangan calon pengantin terlebih pada anak mereka nantinya.

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai dispensasi kawin.

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amin dengan judul: "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009." Penelitian ini menemukan bahwa menemukan bahwa sesuai yang tertera dalam

pasal 7 ayat (2) bahwa apabila terjadi penyimpangan dari hal tersebut (calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun atau calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun) maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Secara *normative* adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat umum pada umumnya. Orang tua atau walinya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya.<sup>6</sup>

Skripsi yang ditulis oleh M. Hadi Siswanto dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009.” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bertambah banyak permohonan dispensasi kawin. Di sisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk

---

<sup>6</sup> Hendra Fahrudin Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009,” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

mencegah semakin banyaknya permohonan dispensasi kawin karena secara yuridis Undang-undang perkawinan memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur.<sup>7</sup>

Skripsi yang oleh Siti Thoyibatun Nasihah dengan judul: “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri pada Perkara No. 15/PDT.P/2009/PA.KDR).” Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam perkara tersebut hakim menetapkan bahwa pemohon diberikan izin dispensasi kawin. Namun menurut peneliti, hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin kurang sesuai baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam, karena hakim dalam memberikan dispensasi kawin hanya bertujuan untuk menghindar dari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Aniyatul Fitriyah dengan judul: “Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006).” Penelitian ini menyebutkan bahwa Majelis Hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan *maṣlahah* yang bersifat *darūriyyah* dalam memelihara keturunan (*nasl*). Di samping itu juga menggunakan konsep *maṣlahah mursalah*, karena

---

<sup>7</sup> M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

<sup>8</sup> Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri pada Perkara No. 15/PDT.P/2009/PA.KDR),” Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

ketentuan pembatasan umur dan dispensasi kawin tidak dijelaskan dalam *nas*, tetapi kandungan masalahnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.<sup>9</sup>

### E. Kerangka Teoritik

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>10</sup> Jadi, dispensasi usia kawin adalah izin pembebasan dari suatu aturan atau ketentuan dari batas usia kawin.

Surah An-Nisa (2) ayat 9.

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقوا قولا سديدا<sup>11</sup>

Kandungan ayat al-Qur'an di atas tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasang usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih

---

<sup>9</sup> Aniyatul Fitriyah, "Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006), Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" Yogyakarta (2008), *Skripsi* tidak diterbitkan.

<sup>10</sup> Mjs Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5 ( Jakarta: Balai Pustaka 1976) , hlm. 254.

<sup>11</sup> An-Nisā (4): 9

sayang. Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.<sup>12</sup>

Teori selanjutnya yang digunakan penyusun adalah teori *maṣlahah*. Imam al-Ghazali mengemukakan:

عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة<sup>13</sup>

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* yang dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah itu antara lain:<sup>14</sup>

1. *Maṣlahah al-Darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
2. *Maṣlahah al-Hājīyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk ulama fiqh keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maṣlahah al-Tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Di Indonesia telah terdapat Undang-undang perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>13</sup> Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1322H), I: 286.

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Lugos, 1995), hlm. 115.

undang ini diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan, syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan itu.

Teori yang penyusun gunakan adalah berdasar pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan (2). Diantara bunyi masing-masing ayat di atas sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

b. Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, bahwa suami harus matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>15</sup>

Berdasar dari teori-teori tersebut, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menerapkan permohonan dispensasi kawin hendaknya

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

berdasarkan *maṣlahah* serta ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila hal ini dapat terpenuhi, maka dimungkinkan penetapan hakim tersebut mampu mewujudkan sebuah *maṣlahah* bagi berbagai pihak serta dapat mengantarkan kepada tujuan perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang berupa dokumen yang dikaji secara intensif, dalam hal ini obyek penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Mungkid No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskandan selanjutnya diberi penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas berupa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Mungkid, dalam hal ini penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari wawancara hakim Pengadilan Agama Mungkid dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan obyek penelitian, dalam hal ini perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, kaidah-kaidah fiqh, pendapat ulama serta norma-norma yang berlaku.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk mengetahui prosedur penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan Pengadilan Agama dengan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang menyangkut masalah dispensasi kawin, dalam hal ini perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5. Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan intepretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Dalam menganalisis data digunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan data yang bersifat khusus yaitu data lapangan berupa penetapan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau berangkat dari data penetapan yang bersifat khusus kemudian dicari dalam data umum yaitu Undang-undang atau *nas*<sup>16</sup>. Dalam hal ini, data diambil dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid, khususnya pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam pemberian dispensasi kawin, kemudian akan dianalisis dari sudut pandang islam yaitu konsep *maşlahah* dan dari sudut pandang yuridis atau peraturan perundang-undangan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang bahasan ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan. Serta membahas tentang batas usia kawin. Uraian ini untuk menggambarkan secara umum tentang batas usia kawin, dari pengertian dan dasar hukumnya, baik dari perspektif hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini juga membahas tentang dispensasi kawin yang meliputi pengertian dan dasar hukum dispensasi kawin, serta prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Bab *ketiga*, merupakan data penyusun tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid. Bab ini membahas tentang uraian penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan-alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin diajukan. Kemudian dilanjutkan dengan dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin terhadap perkara tersebut faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis data yang telah didapat, yaitu berisi tentang analisis terhadap faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi

kawin serta analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan No. 0035/Pdt. P/2011/PA. Mkd yang kemudian dikaji berdasarkan teori-teori yang penyusun gunakan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara tersebut.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup pembahasan yang berisi kesimpulan atau jawaban dari pokok masalah, dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Calon Mempelai wanita (Studi Penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian rupa yang apabila perkawinan antara keduanya tidak dilaksanakan dengan segera maka dikhawatirkan akan lebih membawa *maḍarat* bagi kedua belah pihak dan bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya. Di samping itu keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya sendiri karena ibu Pemohon telah meninggal sedangkan ayah Pemohon tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Pemohon tidak mempunyai saudara, sehingga Pemohon diasuh oleh kakeknya. Keputusan pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya sendiri dapat dibenarkan melihat situasi dan kondisi dari Pemohon. Berdasarkan hukum dalam Islam dan dalam pasal 433

KUHPerdata menyebutkan bahwa kakek yang sudah pikun tidak dapat dianggap sebagai wali karena telah diangkat beban hukumnya.

2. Dasar yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi kawin No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd adalah berdasarkan dalil syar'iyah yang terdapat pada kitab suci al-Qur'an surat an-Nūr (24) ayat 32, dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 tentang Perkawinan. Sedangkan pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi kawin No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd adalah bahwa kedua calon mempelai telah mempunyai kemauan yang kuat untuk menikah meskipun calon mempelai wanita belum memenuhi syarat umur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkawinan, menurut penyusun hal tersebut kurang sesuai karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mempunyai kemauan saja kurang cukup, calon mempelai harus mempunyai kesiapan pula dari segi jasmani dan rohani agar perkawinan mereka lebih harmonis. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa yang apabila perkawinan antara keduanya tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan akan lebih membawa *maḍarat*, menurut penyusun hal tersebut dapat diterima karena dikhawatirkan akan lebih membawa *maḍarat* dapat diartikan sebagai *zina*, jadi dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dapat menghindarkan pemohon dari perbuatan zina. Bahwa pemohon sebagai calon mempelai wanita berhak untuk mengajukan

permohonan dispensasi kawin untuk dirinya sendiri seperti yang tercantum dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010”, dalam hal ini penyusun kurang sependapat, karena meskipun dalam buku pedoman tersebut disebutkan seolah calon mempelai dapat mengajukan sendiri dispensasi kawin, namun hal ini berbeda dengan pembukaan dari buku pedoman tersebut yang menyatakan permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua calon mempelai atau wali.

3. Berdasarkan teori *maṣlahah*, putusan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd termasuk dalam *maṣlahah al-ḍarūriyyah* (memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia) dalam hal menjaga keselamatan jiwa, menjamin keselamatan keluarga dan keturunan serta menjamin keselamatan agama. Majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menyelesaikan perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, namun ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan perihal pemohon yang mengajukan dispensasi kawin sendiri masih perlu dikoreksi kembali.

## **B. Saran-saran**

1. Adanya tinjauan ulang terhadap “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010” mengenai

dispensasi kawin agar memberi kejelasan terdapat prosedur pengajuan dispensasi kawin.

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus selektif, apabila pemohon tidak mengemukakan alasan yang jelas dan logis atau tidak ada hal-hal yang bersifat darurat, sebaiknya permohonan dispensasi kawin agar lebih teliti dalam menangani permohonan dispensasi kawin terlebih dalam dasar dan pertimbangan hukumnya.
3. Kepada para orang tua agar menanamkan pendidikan agama dan moral kepada anak dan memberikan pendampingan kepada anak agar anak tidak salah dalam melangkah.
4. Kepada remaja agar lebih waspada dalam bergaul dan berhati-hati dalam bertindak, karena semua tindakan tidak baik itu kecil atau besar akan memiliki dampaknya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadis**

- Al- Bukhāri, Imam Abdullāh Muhammad Bin Ismāil, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Mājah, Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, nomor hadis 2045, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, Semarang: Asy Syifa, 1992.

### **Fiqh / Uṣul Fiqh**

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2007.
- Al-Ghazālī, Muhammad, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1322H.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amiur Nurdin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2 Jakarta: Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Lugos, 1995.
- Haq, Hamka, *Ulama dan Cendekiawan Muslim Al Syathibi: Aspek Teologi Konsep Masalah dalam Kitab Al Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

- K.H. Miftah Faridl, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mjs Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka 1976.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-6 Yogyakarta: LKis, 2010.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Najim, Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn, *Al-Asyabah wa an-Nazair 'Ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2005.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakhat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajīz fi Syarhi al-Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, di terjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, cet. ke-1 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

### **Perundang-undang**

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Revisi 2010 (Jakarta:DIPA, 2010), hlm. 142.  
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Kamus**

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Putaka, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: balai Pustaka, 1980.

### **Penelitian**

Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006), Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” Yogyakarta (2008), *Skripsi* tidak diterbitkan.

Hendra Fahrudin Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009,” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) Hlm. 46, *Skripsi* tidak diterbitkan.

Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri pada Perkara No. 15/PDT.P/2009/PA.KDR),” Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

### **Lain-lain**

Berkas penetapan perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Mungkid No: 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd.

Wawancara dengan Bapak Drs. Rahmad Farid, MH. Selaku hakim Pengadilan Agama Mungkid secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2013.

Wawancara dengan Bapak Drs. Mukhlas, SH., MH. Selaku hakim Pengadilan Agama Mungkid, di ruang panitera Pengadilan Agama Mungkid, hari senin tanggal 20 Mei 2013 pada jam 13.00 WIB.

Prosedur pengajuan dispensasi kawin, <http://www.pa-mungkid.go.id/index.php/component/search/?Searchword=dispensasi+kawin&ordering=&searchphrase=all>. Diunduh pada tanggal 3 september 2013 pukul 16.19 WIB.

**Lampiran I :**

**Terjemahan**

No	Hal	Footnote	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2	9	11	Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.
3	10	13	<i>Maṣlahah</i> pada dasarnya untuk mengambil manfaat dan menolak <i>maḍarat</i> .
			<b>BAB II</b>

4	18	18	<p>Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.</p>
5	18	19	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>
6	20	23	<p>Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. (maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan</p>

			dan menjaga farji) dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng.
7	22	29	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
8	29	34	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	29	36	Fir'an berkata: Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin

			<p>kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya</p> <p>Mereka berkata: Tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.</p>
10	30	37	<p>Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai, dan sediakanlah (amal-amal yang baik) untuk diri kamu dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak). Dan berilah khabar gembira (wahai Muhammad) kepada orang yang beriman.</p>
11	31	39	<p>Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. (maka</p>

			<p>sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji) dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng.</p>
			<b>BAB III</b>
12	45	53	<p>Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.</p>
			<b>BAB IV</b>
13	50	57	<p>Dan orang-orang yang selalu menjaga faraj (kelamin) mereka. Kecuali terhadap isterinya atau hambasahayanya, maka tidaklah mereka tercela Tetapi barangsiapa yang masih memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis.</p>
14	58	75	<p>Diangkatkan (pembebanan hukum) dari umatku</p>

			yang tersalah, terlupa dan terpaksa.
14	61	81	Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka yang diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya.
15	61	82	Dan turutlah - Al-Quran - sebaik-baik (panduan hidup) yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, sebelum kamu didatangi azab secara mengejut, sedang kamu tidak menyedarinya.
16	62	83	Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.
17	62	84	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
18	63	85	Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan untuk

			menikah, maka hendaklah ia menikah. (maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji) dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng.
19	64	86	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
20	65	87	Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka yang diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya.
20	72	93	Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.
			<b>BAB V</b>

## BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

### **Imam Al-Ghazali**

Imam Al-Ghazali Lahir pada 450 H (1058 M) di desa Taberan distrik Thus, Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad, Gelarnya adalah "Hujjatul Islam" dan gelar wangsanya adalah Ghazzali. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha pertenunan (*ghazzal*) dan karena itu dia melestarikan gelar keluarganya "Ghazzali" (penenun). Beliau masuk ke Madrasah Nizamiyah di Nishapur, yang waktu itu adalah pusat pendidikan terpandang dan dipimpin oleh ulama tersohor bernama Imam Haramain, yang memiliki 400 orang murid tiga diantara muridnya menjadi ulama-ulama terkenal, Harasi, Ahmad bin Muhammad dan Ghazzali. Setelah kejadian itu Ghazzali pergi ke pusat kekhalifahan di Bagdad saat itu usia Ghazzali berumur 28 tahun. Di Bagdad beliau diangkat menjadi Rektor madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk. Ratusan ulama, pejabat kekhalifahan, dan bangsawan yang berkuasa menghadiri perkuliahan Imam Ghazzali yang disampaikan dengan penuh pemikiran, argumen dan alasan. kebanyakan daftar perkuliahan dicatat oleh Sayyid bin Fariz dan Ibn Lubban. keduanya mencatat sekitar 183 bahan perkuliahan yang kemudian dikumpulkan dalam *Majalis-i Ghazzaliyah*. Dia wafat di desa asalnya, Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan pada tanggal 9 Desember 1111 M.

## **Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwah al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.


1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin?
2. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan dispensasi kawin oleh pengadilan agama?
3. Syarat apa saja yang harus dipenuhi?
4. Alasan apa yang biasa digunakan oleh pemohon?
5. Apakah ada karena faktor ekonomi?
6. Apakah dalam hal pemberian dispensasi kawin disebabkan oleh formalitas faktor umur yang masih muda saja?
7. Apakah ada upaya meminimalisir?
8. Apa kewenangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin?
9. Yang biasa dijadikan saksi siapa saja? Khususnya pada penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd?
10. Alasan-alasan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin khususnya pada penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd?
11. Apa ada kebijakan lain atau khusus yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin?
12. Apa saja yang diperiksa hakim dalam persidangan penetapan dispensasi kawin khususnya pada penetapan ini?
13. Biasanya dispensasi dapat dikabulkan jika motif dan indikasinya kuat, bagaimana dengan dengan penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd?
14. Berapa kali proses persidangan perkara dispensasi kawin dilakukan?
15. Apakah hakim mempertimbangkan dampak kawin dibawah umur?
16. Apakah ada dampak dari putusan yang diberikan hakim bila seandainya permohonan ditolak?

17. Apa dasar yang digunakan hakim untuk mengabulkan penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd? padahal seperti yang diketahui pemohon mengajukan dispensasi kawin sendiri dan berdasarkan peraturan yang di berikan oleh MA bahwa permohonan dispensasi diajukan oleh calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai.?
18. Faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin pada penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd?
19. Apakah hakim mempertimbangkan kedewasaan psikologis calon mempelai?
20. Bagaimana cara hakim mengetahui kedewasaan mental (psikologis) calon mempelai?
21. Apakah ada kendala yang dihadapi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin? Khususnya pada penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd?
22. Ayat, hadis dan kaidah fikih apa saja yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini?
23. Apa ada pertimbangan hukum positif yang di gunakan oleh hakim dalam putusan ini?  
Apa saja?

## FROFIL HAKIM

1. Nama : DRS. RAHMAT FARID, MH.
2. Tempat, tanggal lahir : Bogor, 5 Oktober 1965.
3. Alamat : Dusun Clapar, RT 004 RW 007, Ngawen, Muntilan,  
Kabupaten Magelang;
4. Jabatan di Pengadilan Agama Mungkid : Hakim, sekarang mutasi di  
Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A.
5. CP : 081345218327;
6. Riwayat Pendidikan : - Madrasah Ibtidaiyah di Bogor;  
- Madrasah Tsanawiyah di Bogor;  
- PGAN Bogor;  
- IAIN Jakarta (S1)  
- UNTAN Pontianak (S2)

Magelang, 28 Mei 2013



Drs. Rahmat Farid, MH.

NIP 19651005 199103 1 008

PROFIL HAKIM

1. Nama : DRs. RAHMAT FARID, MH.
2. Tempat, Tanggal Lahir : BOGOR, 5 OKTOBER 1965
3. Alamat : DUSUN CLAPAR Rt 004 Rw 007,  
NGAWEN, MUNTILAN, Kab. MAGELANG
4. Jabatan di Pengadilan Agama Mungkid : HAKIM. sebagai mutasi di  
PA. Banjarnegara.
5. CP : - HAKIM PA. SINTANG.  
- HAKIM PA. MUNGKID.  
- HAKIM PA. BANJARNEGARA.
6. Riwayat Pendidikan : MI di BOGOR.  
MTs. di BOGOR.  
PGAW BOGOR.  
IAIN JARANGA (SI)  
UIN TANJUNGPONOROK (S2)

Magelang, 28 Mei 2013

  
(.....DRs. RAHMAT FARID, MH.....)  
NIP: 19651005 199103 1 008.

1. Dispensasi kawin adalah salah satu jenis perkara yang masuk ke Pengadilan dikarenakan pelaksanaan perkawinan di tolak oleh Kantor Urusan Agama karena salah satu dan atau kedua calon mempelai masih dibawah usia minimal untuk menikah yang telah ditentukan undang-undang;
2. Maksud dan tujuan perlunya penetapan dispensasi kawin adalah
  - Untuk dapat terlaksananya perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
  - Untuk mencegah perkawinan di usia dini;
  - Bagi calon mempelai yang cukup umur tetapi tetap ingin melaksanakan pernikahan karena kalau tidak dilaksanakan segera akan menimbulkan kemudharatan maka Dispensasi kawin disini sebagai jalan yang disediakan undang-undang untuk calon mempelai tersebut;
3. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Dispensasi nikah adalah
  - Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Agama bagi yang Muslim dan ke Pengadilan negeri bagi non muslim;
  - Identitas diri;
  - Surat Penolakan dari KUA;
  - Akta Kelahiran
  - Surat Akta Nikah bila yang mengajukan orang tua mempelai;
4. Alasan yang biasa digunakan dalam itsbat nikah ke pengadilan Agama adalah pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran dan hubungannya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Selama ini belum ada pengajuan dipensasi kawin diajukan karena faktor ekonomi;
6. Pemberian dispensasi kawin secara formalitas faktor umur karena Dispensasi nikah berkaitan dengan faktor umur calon mempelai baik pria ataupun wanita yang belum memenuhi batas minimal untuk melakukan perkawinan dan tentu dalam persidangan Majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal lainnya seperti kedewasaan, fisik dan psikisnya;
7. Selama ini sepanjang yang saya ketahui, tidak ada upaya meminimalisir usia perkawinan, yang ada adalah keinginan segera untuk dinikahkan dan ada kekhawatiran akan terjerumus kedalam perzinaan;

8. Kewenangan hakim terhadap permohonan Dispensasi kawin adalah memeriksa dalam persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak;

9. Yang dijadikan saksi :

- Pasangan yang akan menikah;
- Keluarga masing-masing mempelai;
- Aparat desa dll
- Orang lain yang dianggap perlu oleh pemohon untuk menguatkan permohonannya

Khusus dalam perkara nomor 0035/Pdt.G/2011/PA. Mkd. ini yang diajukan pemohon adalah calon suaminya dan salah seorang keluarganya disamping bukti-bukti tertulis sebagaimana dalam putusan tersebut;

10. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara nomor 0035/Pdt.G/2011/PA. Mkd adalah sebagaimana pertimbangan yang tertera dalam halaman 5 dan 6 yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan calon suami serta keterangan keluarga Pemohon diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:


- Bahwa meskipun Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan namun sudah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD ANDRI bin TUKUL demikian pula, AHMAD ANDRI bin TUKUL sebagai calon suami mempunyai sikap yang sama, dengan Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena keduanya sudah pacaran selama 1 tahun dan sudah sering pergi berdua
- Bahwa keluarga berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa secara fisik di persidangan anak Pemohon sudah memungkinkan menjadi seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang

sudah sedemikian rupa yang apabila perkawinan antara keduanya tidak dilaksanakan dengan segera dikhawatirkan akan lebih membawa madlorot bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlorot didahulukan dari pada mengambil manfaat oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

11. Majelis Hakim secara khusus mempertimbangkan dampak yang akan timbul bila permohonan itu dikabulkan atau ditolak;
12. Dalam penetapan ini diperiksa :
  - Surat permohonan pemohon;
  - Calon mempelai ;
  - Bukti bukti tertulis;
  - Saksi-saksi ;
13. Dalam penetapan ini sebagaimana jawaban nomor 10 diatas, Majelis hakim memandang motif dan indikasinya kuat untuk dikabulkan;
14. Bila pemohon telah melengkapi persyaratan, rata-rata satu kali persidangan karena persidangan untuk Dispensasi Kawin dilakukan dengan acara singkat;
15. Hakim juga mempertimbangkan dampak kawin dibawah umur, olehkarenanya dalam permohonan dispensasi kawin (kasus selain perkara yang diteliti) ada yang ditolak karena umurnya benar-benar jauh dibawah usia minimal dan Hakim berpendapat belum mendesak untuk dilaksanakan pernikahan;
16. Bila seandainya perkara ini ditolak tentu ada dampak yang tidak baik dirasakan calon mempelai, keluarganya atau masyarakat sekitarnya, sebagaimana dalam jawaban nomor 10 diatas;
17. Selain sebagaimana jawaban no 10 diatas, juga Majelis hakim berpendapat - Pemohon sebagai calon mempelai wanita berhak untuk mengajukan permohonan sendiri sebagaimana yang tertera dalam Ketentuan tentang Dispensasi Nikah dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 , Mahkamah Agung;
18. yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
19. Faktor penyebabnya KUA menolak melaksanakan pernikahan karena Calon isteri (pemohon) belum cukup usia 16 tahun, tepatnya baru berusia 15 tahun 6 bulan;

20. Hakim tentu mempertimbangkan kedewasaan psikologis calon mempelai, ( untuk lebih jelasnya lihat kembali jawaban no 6 dan no 10 diatas);
21. Kedewasaan calon mempelai dapat dilihat oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan mempelai dalam berbicara dan bersikap dipersidangan;
22. Pada prinsipnya tidak ada kendala hanya dalam perkara ini ada ketidak mampuan Pemohon untuk mengajukan saksi lebih dari satu;
23. Kaidah yang dijadikan pertimbangan dalam perkara ini adalah kaidah fikih yang berbunyi :
24. pertimbangan Hukum fositif yang digunakan adalah :
  1. pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
  2. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan
  3. Ketentuan tentang Dispensasi Nikah dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 , Mahkamah Agung;
  4. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,( biaya perkara)



M. Rahmat Farid, SH

1

**SALINAN PENETAPAN**  
Nomor : 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dalam persidangan majlis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

**[REDAKSI]** binti **[REDAKSI]**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan --, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kramat RT.03 RW. 04 Desa Gondang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, dan saksi-saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor 0035/Pdt.P/2011/ PA.Mkd tanggal 21 Maret 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 06 mei 1993 di KUA Kecamatan Mungkid dengan Duplikat Akta Nikah nomor KK.11.08/DN/37/04/IV/2007;-----
2. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia dan ayah Pemohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Pemohon pada saat ini diasuh oleh kakek pemohon yang sudah uzur untuk itu kakek Pemohon tidak bisa sebagai wali;-----
3. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama :-----

Nama : **[REDAKSI]** bin **[REDAKSI]**;-----

Umur : 21 tahun;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh, Pendidikan SMP;-----

Tempat tinggal : Dusun Mingking RT.02 RW. 08 Sokorini Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: Kk.11.08/12/PW.01/2011 Tanggal 21 Maret 2011 tanggal 21 Maret 2011;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri/ibu;-----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada untuk menikah dengan ;-----
3. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya dan supaya menunggu sampai Pemohon cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami yang bernama: **AHMAD ANDRI bin TUKUL**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal Dusun Mingking RT.02 RW.08 Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupten Magelang, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ia benar bernama **AHMAD ANDRI bin TUKUL** calon suami Pemohon;-----
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Pemohon tersebut karena ia mencintainya;-----

- Bahwa keluarganya sudah melamar calon isterinya dan keluarga calon isteri sudah menerima lalu didaftarkan ke KUA Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, tetapi ditolak karena Pemohon masih belum cukup umur;-----
- Bahwa hubungan ia dengan Pemohon tersebut sudah sudah pacaran selama 1 tahun dan sudah sering bepergian berdua;-----
- Bahwa ia merasa dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena sudah mempunyai penghasilan sebagai buruh penambang pasir dan siap kerja keras menambah penghasilannya itu apabila sudah menikah;-----
- Bahwa ia siap untuk menjadi suami yang baik dan menjadi suami bagi isteri yang masih belum cukup umur untuk menikah;-----
- Bahwa ia dengan Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan;----- -0---
- Bahwa ia berstatus perjaka dan Pemohon perawan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

- Fotokopi Penolakan Pernikahan nomor KK.11.08/12/PW01/ /2011 Tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11595/TP/2007 atas nama ~~NOVIANI LUBIANA~~ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang pada tanggal 2 Mei 2007 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);-----
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon Nomor: 51/05/V/1993 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tertanggal 7 mei 1993 dengan Duplikat akta nikahnya nomor KK.11.08/DN/37/04/IV/2007, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tertanggal 3 April 2007 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3);-----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah didengar keterangan seorang keluarga Pemohon yang bernama ~~AMAT LARSONI~~ bin ~~SUNARSO~~, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Pokoh, Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman/adik ibu pemohon; ---
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus izin pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama AHMAD ANDRI bin TUKUL dan ia telah mendaftarkan kehendaknya untuk menikahkan tersebut namun ditolak KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang karena Pemohon belum

cukup umur;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat sudah 1 tahun berpacaran dan sering melihat pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua sehingga ia merasa jika ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan lebih lanjut;-----
- Bahwa calon sumi Pemohon sudah punya penghasilan sebagai buruh;-----
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;-----

Menimbang, bahwa setelah keluarga Pemohon tersebut memberikan keterangan Pemohon menanggapi bahwa ia menerima dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkannya anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkannya anaknya;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama ~~ANDRI~~ ~~ANDRI~~ bin ~~BUKUH~~ namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara ia dengan calon suaminya telah pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungannya telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir lebih lanjut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah, lagi pula antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta, sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga; -----

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)

tahun) pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan (pasal 7 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa Fotokopi Penolakan Pernikahan nomor KK.11.08/12/PW01/ /2011 Tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, didapat fakta bahwa Pemohon ditolak untuk menikah karena belum memenuhi syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa ~~AHMAD ANDRI~~ bin ~~TELUKIL~~ sebagai calon suami mempunyai keinginan yang sama dengan Pemohon tersebut diatas dan mengaku sudah pacaran selama 1 tahun dan sudah sering pergi bersama dan antara ia dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah dan ia merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sudah mempunyai penghasilan sebagai buruh penambang pasir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11595/TP/2007 atas nama ~~NOVIANA LUSIANA~~ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang pada tanggal 2 Mei 2007 terbukti Pemohon lahir tanggal 2 Oktober tahun 1995 atau baru berusia 15 tahun 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dengan pacarnya sekaligus calon suaminya yang bernama ~~AHMAD ANDRI~~ bin ~~TELUKIL~~ sudah sedemikian erat bahkan calon suami sudah sering pergi berdua dan berpendapat kalau perkawinannya tidak dilaksanakan dengan segera di khawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan baik dari sisi agama dan masyarakat dan para saksi tahu bahwa antara Pemohon calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan calon suami serta keterangan keluarga Pemohon diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa meskipun Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan namun sudah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ~~AHMAD ANDRI~~ bin ~~TELUKIL~~ demikian pula, ~~AHMAD ANDRI~~ bin ~~TELUKIL~~ sebagai calon suami mempunyai sikap yang sama, dengan Pemohon tersebut diatas;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena keduanya sudah pacaran selama 1 tahun dan sudah sering pergi berdua;-----
- Bahwa keluarga berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;-----

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;-----
- Bahwa secara fisik di persidangan anak Pemohon sudah memungkinkan menjadi seorang ibu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian rupa yang apabila perkawinan antara keduanya tidak dilaksanakan dengan segera dikhawatirkan akan lebih membawa madlorot bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlorot didahulukan dari pada mengambil manfaat oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;---

Menimbang bahwa, berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan pada, Pemohon ;-----

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ~~.....~~ bin ~~.....~~;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141.000,- (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH.dan Drs. SUBANDI WIYONO,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;-----

Hakim anggota 1

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. MUKHLAS,SH.MH

Drs. RAHMAT FARID, MH.

Hakim Anggota 2

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO,SH

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. APP-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 50.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 141.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 April 2013

Nomor : 074 / 863 / Kesbang / 2013  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah  
Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1313/2013  
Tanggal : 23 April 2013  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"DIPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA (STUDI PENETAPAN NO 00.35/Pdt.P/2011/PA.Mkd) "** , kepada :

Nama : RIZKIA FINA MIRZANA  
NIM : 09350038  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama, Mungkid, Kab Magelang, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : April s.d Juni 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

- 1.Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
- 2.Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
- 3.Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA  
BADAN KESBANGLINMAS DIY  
Sekretaris



Drs. Abdul Gan, MM  
NIP.19630813 198303 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth

- 1.Gubernur DIY (sebagai lapora)
- 2.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122

EMAIL : KESBANG@JATENGPROV.GO.ID

SEMARANG - 50136

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**

**Nomor : 070 / 1111 / 2013**

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.  
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 / 863 / Kesbang / 2013 .  
Tanggal 25 April 2013.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kab. Magelang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh
1. Nama : RIZKIA FINA MIRZANA.
  2. Kebangsaan : Indonesia.
  3. Alamat : Jl. Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta.
  4. Pekerjaan : Mahasiswa.
  5. Penanggung Jawab : Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
  6. Judul Penelitian : Dipensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Wanita (Studi Penetapan No. 0035 / Pdt.P / 2011 / PA.Mkd).
  7. Lokasi : Kab. Magelang.

**V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
April s/d Juli 2013.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 30 April 2013

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. ACHMAD ROFAI, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195912021982031005

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Rizkia Fina Mirzana  
Tempat/ Tgl.Lahir : Jakarta, 09Februari 1992  
Nama Ayah : Abd. Malik  
Nama Ibu : Dhohwah  
Alamat Kos : Sapen GK. 1 No. 569 RT 018 RW 006 Demangan,  
Gondokusuman Yogyakarta  
Alamat Rumah : Wonobungkah RT 001 RW 005, Jlamprang,  
Wonosobo  
E-Mail : haniffina@gmail.com  
No. HP : 085747800056

### B. Orang Tua

#### 1. Ayah

Nama : Abd. Malik  
Alamat : Wonobungkah RT 001 RW 005, Jlamprang,  
Wonosobo  
Pekerjaan : PNS

2. Ibu

Nama : Dhohwah

Alamat : Wonobungkah RT 001 RW 005, Jlamprang,  
Wonosobo

Pekerjaan : PNS

**C. Riwayat Pendidikan**

1. TK Yayasan Pendidikan Islam Waena Lulus 1998
2. MI Hidayatul Islam Tanjungharjo Lulus 2003
3. MTs N 1 Bojonegoro Lulus 2006
4. MAN 1Bojonegoro Lulus 2009
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus  
2014